

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Sistem Diskon Bunga Pinjaman Modal Usaha (Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul)

Siti Amaliah Shofiatun

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta, sitiamaliahh@gmail.com

Abstrak

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sistem diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul. Diskon bunga pinjaman modal usaha ini hanya berlaku dan diterapkan di Desa Bendung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi alasan mengapa Gabungan Kelompok Tani menerapkan diskon bunga pinjaman modal usaha, sedangkan pada Gabungan Kelompok Tani di daerah lain tidak menerapkannya. Subjek penelitian disini adalah pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung, tokoh agama desa, kepala desa, kepala dusun, dan anggota masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan diskon bunga dalam pinjaman modal usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis penerapan diskon bunga pinjaman modal usaha dalam akadnya berdasarkan saling kepercayaan dan kesepakatan bersama, menurut hukum Islam akad tersebut telah sah karena dalam Islam, uslub sigat dengan lisan juga diperbolehkan. Di dalam praktik ini, penerapan sistem diskon diambil dari seluruh hasil bunga (tambahan) sebesar 20%. Pelaksanaannya mengandung kemaslahatan yang didasarkan atas rasa sukarela dan kesepakatan bersama. Maka dari itu, pelaksanaan diskon ini termasuk dalam 'urf shahih. Mengenai bunga (tambahan) yang diterapkan adalah hasil dari pinjaman produktif, yang hasil keuntungannya juga digunakan untuk penguatan dana kas dan pembangunan desa. Diskon bunga pinjaman memiliki dampak positif dan negatif sehingga pelaksanaannya juga mempunyai masalah dan mudharat. Dampak sosiologis yang positif dari kegiatan dalam gabungan

kelompok tani adalah dapat berpengaruh pada angsuran rutin nasabah, terciptanya kebutuhan rohani yang dirasakan para peminjam, menjadikan masyarakat saling berinteraksi dengan sesama, serta anggota dapat mengembangkan usaha mereka dalam meningkatkan pendapatan. Di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan adalah cenderung meminjam di lembaga tersebut dan enggan beralih meminjam di lembaga yang lebih ringan bunganya, dan masyarakat menjadi ketergantungan untuk meminjam lagi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Kata kunci: *diskon, pinjaman, sosiologi hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan membangun dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tercapai tujuan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan tersebut akan tercapai apabila seluruh lapisan masyarakat aktif dalam berpartisipasi tanpa memandang suku, agama, maupun budaya.

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.¹ Dalam perkembangan itulah pasti banyak hal-hal yang dilakukan secara bersama dan berhubungan dengan orang lain, seperti kegiatan bermuamalat yang dapat menunjang kehidupan ekonomi seseorang. Kegiatan bermuamalat merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu manusia membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian transaksi-transaksi dan interaksi sosial akan sering terjadi dalam setiap kegiatan ekonomi.

¹ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 149.

Individu dan kesejahteraan sosial saling berhubungan, maka dari itu keduanya harus saling melengkapi dalam hal kebaikan seperti kerjasama mengembangkan hubungan antar individu. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seseorang untuk membantu orang yang sedang membutuhkan, yaitu memberikan pinjaman atau hutang-piutang, shadaqah, dan zakat yang dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan dalam berusaha di muka bumi ini. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa, salah satunya adalah pinjaman.

Pada prinsipnya *'ariyah* (pinjaman) ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan dzatnya, agar dapat dikembalikan dzat barang itu.² Dalam hukum Islam, pinjaman pada dasarnya sunnah, akan tetapi hukum itu dapat berubah tergantung pada kondisi seseorang yang bersangkutan. Kebutuhan merupakan suatu desakan hidup yang harus diatasi diluar keinginan manusia. Oleh karenanya, dalam perkembangan hidup manusia saat ini, manusia telah menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Salah satunya dengan menghalalkan riba dalam transaksi. Biasanya riba tersebut berbentuk bunga pinjaman. Dalam Islam, pemberian pinjaman uang kepada yang membutuhkan merupakan suatu amal ibadah dan mengambil laba atas uang yang dipinjamkan itu sama dengan mengambil bunga uang.

Riba menurut bahasa ialah bertambah (lebih). Sedangkan menurut istilah syara' ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat manerimanya.³ Dapat diketahui bahwasanya riba merupakan kelebihan yang haram karena mengandung unsur pemerasan.

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang, dan

² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam : MKDU*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 430.

³*Ibid.* hlm. 436.

merupakan kebaikan bagi yang terutang.⁴ Jika dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum Islam dalam menjalankan kehidupannya, mengakibatkan kebiasaan masyarakat yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam terus saja dilakukan dan dilanggar. Sehubungan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bermuamalat, diharapkan dapat menjadi tolok ukur maupun pedoman untuk menyikapi masalah-masalah ekonomi yang bermunculan hingga saat ini.

Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Dalam memenuhi kebutuhannya, para petani juga memerlukan bantuan dari orang lain. Permasalahan yang sering dihadapi salah satunya adalah permodalan. Dalam rangka memecahkan masalah permodalan yang sering dihadapi oleh petani, pemerintah menyalurkan bantuan melalui kelompok tani yang ada di pedesaan. Hal yang menarik dari persoalan di sini yaitu adanya suatu Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul yang bergerak dibidang usaha agro bisnis pertanian di pedesaan.

Mengenai praktiknya, kelompok tani ini memberikan pinjaman modal usaha pada anggotanya berupa uang dan telah menerapkan diskon bunga dalam pembayaran pinjaman modal usaha tersebut. Maksudnya, dalam pembayaran pinjaman, peminjam dikenai bunga perbulan 1,5% dengan jangka waktu 10 bulan. Akan tetapi pada saat pelunasan hutang, total hasil bunga tersebut dikembalikan kepada peminjam sebesar 20%. Pada umumnya pinjaman yang diterapkan oleh Gabungan Kelompok Tani hanya menerapkan bunga pinjaman saja. Seperti yang diterapkan oleh Gabungan Kelompok Tani di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Disana menerapkan sistem pinjam meminjam dengan bunga perbulan 1,1 % dengan jangka waktu pelunasan 10 bulan tanpa adanya pengembalian atau diskon bunga pinjaman. Dapat diketahui bahwa bunga dan mekanisme pembayaran pinjaman yang diterapkan juga tidak sama.

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, 1996), hlm. 137.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana pandangan masyarakat dan para tokoh Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul mengenai diskon bunga pinjaman?, mengapa Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul menerapkan sistem diskon bunga pinjaman modal usaha?, dan bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap sistem diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul?.

Penelitian adalah penelitian *field research* yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, deskriptif yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sedangkan analitik adalah usaha mencari dan menata secara sistematis tentang fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud. Dengan tujuan menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem diskon bunga pinjaman yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Analisis Pembahasan

A. Organisasi Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung

1. Profil

Desa Bendung memiliki luas wilayah 296.0480 ha, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai tani, dengan jumlah petani 830 orang, pedagang 14 orang, dan PNS 30 orang. Dan komoditas andalan berupa tanaman : padi, jagung, kacang tanah, dan ternak.⁵ Dengan demikian, adanya Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah wadah yang menaungi para tani di bidang permodalan.

Dalam organisasi tersebut terdapatlah sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang bergerak di bidang usaha permodalan. Gabungan Kelompok Tani ini terdiri dari lima kelompok tani

⁵ Hasil dokumentasi pada Dokumen GAPOKTAN Desa Bendung, tanggal 20 Februari 2018.

yang ada di Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul yaitu dari Dusun Bendung, Selang, Watudalang, Gandu 1, dan Gandu 2. Pada tahun 2011 lembaga ini mendapatkan dana hibah dari pemerintah yaitu Kementerian Pertanian untuk pengembangan agrobisnis di desa sebesar Rp. 100.000.000,-. Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro yang berada dibawah naungan Gabungan Kelompok Tani. Hibah tersebut harus dikembangkan, dalam arti tidak hanya diberikan semata-mata, tetapi digunakan untuk kemajuan desa.

Dalam sistem pengembangannya dilakukanlah mekanisme sistem simpan pinjam. Tujuannya agar masyarakat khususnya para tani, dalam mengakses pinjaman semakin mudah karena disediakan dana dari program yang terdapat di Gabungan Kelompok Tani dan dioperasikan oleh Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Dengan adanya sebuah Gabungan Kelompok Tani ini, diharapkan dapat membawa kemajuan pada sektor pertanian. Pertemuan rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali yaitu pada tanggal 15 untuk para nasabah dan ketua kelompok, kemudian tanggal 17 untuk ketua kelompok dan pengurus. Dalam pertemuan rutin ini lebih mengarah pada pengembalian pinjaman.

2. Struktur Organisasi

Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung memiliki struktur organisasi guna mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut. Dari data yang didapat, penyusun mengemukakan susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani yang diketuai oleh Bapak Basuki, Bapak Yulianto sebagai Sekretaris, Bapak Jumiran dan Ibu Etik Suyatinah sebagai Bendahara. Kemudian di bawah naungan Gapoktan terdapat LKM (Lembaga Keuanagan Mikro), yaitu lembaga yang menjalankan dan mengoperasikan dana hibah dari pemerintah tersebut, dengan susunan pengurus Bapak Wasno sebagai Manager, Ibu Ninin Istiqomah sebagai Sekretaris, dan Pak Sakino sebagai Bendahara. Gabungan Kelompok Tani ini terdiri dari lima Kelompok Tani yang terdapat disetiap Dusun, yaitu :

- a. Kelompok Tani Ngudi Rejeki dari Dusun Bendung
- b. Kelompok Tani Sri Rejeki dari Dusun Selang
- c. Kelompok Tani Karya Tani dari Dusun Watudalang
- d. Kelompok Tani Tani Luhur dari Dusun Gandu 1

e. Kelompok Tani Mekar Sari dari Dusun Gandu 2⁶

B. Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman

a. Akad Pinjaman Modal Usaha

Proses akad pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung dilakukan secara langsung dengan peminjam atau nasabah datang ke Balai Desa dan mengajukan surat pernyataan tanggung renteng yang dimintakan tanda tangan kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, dan ketua kelompok. Kemudian mengajukan fotokopi KTP yang selanjutnya diserahkan kepada pengurus. Untuk awal pinjaman, semua nasabah hanya bisa meminjam sebesar Rp. 500.000,-saja. Kemudian pinjaman kedua, nasabah dapat meminjam lebih dari jumlah tersebut.⁷

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pinjaman modal usaha adalah anggota Gabungan Kelompok Tani saja. Adapun besarnya pinjaman yang dicairkan berkisar Rp. 500.000,- sampai Rp. 6.000.000,-. Dalam hal ini anggota tidak diminta suatu jaminan atas pinjaman yang dicairkan, melainkan atas dasar saling kepercayaan.⁸

b. Pengembalian Pinjaman dan Tambahan

Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh kelompok tani, waktu pengembalian dilakukan dengan angsuran selama 10 bulan. Secara tidak langsung di sini telah diterapkan syarat dari akad yang telah dibuat. Namun syarat yang diterapkan juga atas dasar kesepakatan bersama.

Adapun tambahan (bunga) dari pokok pinjaman telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 1,5 % perbulan. Dari hasil pengamatan di lapangan, penyusun menemukan dalam praktiknya, mekanisme pengembalian pinjaman dilakukan setiap bulan sekali yang disetorkan kepada ketua kelompok tani masing-masing, kemudian seluruhnya disetorkan kepada pengurus LKM. Apabila dilihat, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gabungan Kelompok Tani mengenai aturan atau mekanisme dalam pembayaran pinjaman, hal ini telah sesuai

⁶ Hasil dokumentasi pada Dokumen GAPOKTAN Desa Bendung, tanggal 20 Februari 2018.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nn, Sekretaris LKM, tanggal 25 Februari 2018.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ws, Tokoh Agama Desa Bendung, tanggal 25 Februari 2018.

dengan ketentuan tersebut. Sehingga hal ini tidak menyalahi dari akad yang telah disepakati bersama.

Jika terdapat anggota kelompok tani yang meminjam, setiap tanggal 15 sudah harus menyetorkan uang angsuran kepada ketua kelompok masing-masing dalam bentuk pinjaman pokok dan bunganya. Kemudian ketua kelompok akan menyetorkan semua pembayaran kepada bendahara pengurus saat pertemuan rutin yang diadakan setiap tanggal 17 di Balai Desa Bendung.

Jika pengangsuran dibayarkan tepat pada setiap tanggal 17 kemudian jumlah uang yang disetorkan juga pas, pada akhir pelunasan anggota yang meminjam mendapat diskon bunga pinjaman tersebut. Semisal pinjaman Rp. 1.000.000,- setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 115.000,- selama sepuluh bulan. Sehingga total menjadi Rp. 1.150.000,- beserta bunga. Jika bunga yang terkumpul Rp.150.000,- dan dipotong 20%, yaitu Rp. 30.000,- menjadi Rp. 120.000,-. Maka uang yang akan kembali kepada nasabah adalah sebesar Rp. 30.000,-

Harapannya adalah agar memberikan rangsangan semangat kepada nasabah untuk membayar pinjaman tepat waktu dan tepat jumlahnya dalam setiap bulan angsuran. Sistem ini juga diterapkan sebagai bentuk perhatian atau penghargaan pada ketaatan anggota kelompok tani yang membayar pinjaman dengan rajin dan disiplin.

Dengan adanya diskon bunga pinjaman sebesar 20% diakhir pelunasan, maka nasabah sebenarnya tidak membayar bunga sebesar 1,5 % melainkan 1,2 %. Namun, diskon bunga pinjaman ini hanya diberikan kepada mereka yang membayar pinjaman tepat waktu dan tepat jumlahnya. Jika terdapat nasabah yang ngendong atau tidak disiplin maka ia tidak mendapatkan diskon bunga tersebut.

C. Pendapat Masyarakat dan Tokoh Terhadap Pelaksanaan Diskon Bunga Pinjaman

1. Pendapat Masyarakat

Berikut merupakan respon-respon masyarakat yang menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung tentang bunga pinjaman dan sistem diskon bunga yang diterapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

No	Nama	Pinjaman Pokok	Tujuan	Diskon Bunga
A	Ibu Spd	Rp. 1.000.000	Produktif	Setuju
B	Bapak Sn	Rp. 2.000.000	Produktif	Kurang Setuju
C	Ibu Wk	Rp. 2.000.000	Produktif	Setuju
D	Ibu Tr	Rp. 1.500.000	Konsumtif	Setuju
D	Ibu Nn	Rp. 2.000.000	Produktif	Setuju
E	Ibu Pur	Rp. 2.500.000	Produktif	Setuju

Dari enam orang yang telah diwawancarai sebagai responden yang menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung dan pernah meminjam, mereka meminjam uang untuk kebutuhan usaha maupun pertanian. Tetapi juga terdapat anggota yang menggunakan uang pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Rata-rata para anggota meminjam uang lebih dari Rp. 1.000.000,-.

Menurut Ibu Wk, mengenai diskon bunga pinjaman sangatlah memberikan manfaat. Selain merasa senang telah terbantu dengan dipinjami, maka tidak memperlmasalahkan bunga atau tambahannya. Proses pinjamannya pun sangat mudah dan tidak adanya syarat barang jaminan.⁹ Dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro di Gabungan Kelompok Tani ini memudahkan untuk mengakses pinjaman uang dibandingkan harus meminjam di Bank maupun kepada rentenir. Kemudahan yang dirasakan adalah cara mengaksesnya tidak begitu sulit dan tidak adanya jaminan yang harus diserahkan, begitu juga dengan bunga yang kecil dengan adanya diskon bunga di akhir.

Sebagian anggota berpendapat sama, mereka setuju dan merasa terbantu dengan adanya diskon bunga pinjaman ini. Meskipun bunga yang diterapkan lebih besar di banding daerah

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wk., warga Desa Bendung, tanggal 15 Maret 2018.

lain. Para anggota juga mengetahui bahwasanya dalam sistem simpan pinjam pada Gabungan Kelompok Tani tersebut telah diterapkan sistem diskon bunga pinjaman. Namun banyak juga para anggota yang tidak mengetahui alasan mengapa diterapkan sistem diskon bunga pinjaman ini. Dalam kaitannya dengan bunga yang diterapkan yaitu sebesar 1,5%, para anggota tidak berpendapat bahwa hal itu termasuk riba. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ninin Istiqomah yaitu

“Namanya saja usaha, praktiknya memang mengandung unsur riba, namun di zaman yang sudah berkembang ini semua dapat dipertimbangkan dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak yang berpiutang maupun yg berhutang, dan untuk mengimbangnya diterapkan diskon bunga agar nasabah tidak terbebani di kemudian hari”.¹⁰

Namun terdapat juga anggota yang merasa bahwa hal itu kurang adil. Menurut Bapak Sn, kurang adil bagi yang terkendala dalam angsuran perbulannya. Dan jika itu terjadi maka anggota yang lain juga tidak bisa mendapatkan diskon bunga pinjaman tersebut. Bunga (tambahan) juga masih begitu besar dibandingkan dengan yang diterapkan oleh Kelompok Tani di daerah lain.¹¹ Berbeda dengan Ibu Spd, menurut beliau diskon 20% dirasa sama saja, karena potongan dilakukan diakhir pelunasan. Namun strategi itu juga sangat bermanfaat untuk mengatasi kredit macet, dengan potongan yang dilakukan diakhir pelunasan maka hasil bunga (tambahan) tersebut dapat menjadi biaya cadangan bagi lembaga.¹²

2. Pendapat Tokoh

Berikut ini merupakan pendapat-pendapat para tokoh atau elite di Desa Bendung terkait pelaksanaan sistem diskon bunga pinjaman:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nn, Bendahara Gapoktan Desa Bendung, tanggal 25 Februari 2018.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sn, warga Desa Bendung, tanggal 26 Februari 2018.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Spd, warga Desa Bendung, tanggal 25 Februari 2018.

Tabel 4.2

No	Tokoh	Pendapat Pelaksanaan	Alasan	Pendapat Pribadi	Alasan
A	Agama	Setuju	Rangsangan pengembalian tepat waktu	Setuju	Mengurangi resiko ngandong/telat
B	Kepala Desa	Setuju	Rangsangan pengembalian tepat waktu	Setuju	Merangsang semangat pengembalian
C	Kepala Dusun	Setuju	Rangsangan pengembalian tepat waktu	Setuju	Memberi sugesti positif
D	Ketua LKM	Setuju	Rangsangan pengembalian tepat waktu	Setuju	Memberi semangat pengembalian
E	Ketua BPD	Setuju	Rangsangan pengembalian tepat waktu	Kurang Setuju	Obyek diskon berasal dari bunga (tambahan)

Berikut merupakan penjelasan mengenai tabel pendapat para tokoh yang ada di Desa Bendung, Karangmojo, Gunungkidul :

a. Tokoh Agama

Dalam hal ini tokoh agama menyetujui dan mendukung penerapan diskon bunga pinjaman yang ada pada Gabungan Kelompok Tani. Menurut beliau selain bunga yang diterapkan tidak begitu banyak dan tidak memberatkan para anggota, adanya diskon bunga ini juga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mengenai bunga dan diskon bunga pinjaman, pendapat pertama dan kedua menganggap bahwa bunga yang diterapkan tidaklah termasuk riba.

“Itu tidak riba, karena saling menguntungkan soalnya itu untuk kelompok, dan dari nasabah untuk nasabah.

Berbeda kalau hutang piutang ke perorangan. Karena labanya dipakai oleh yang punya modal. Jadi menurut saya bunga (tambahan) dalam simpan pinjam ini tidak lah termasuk riba. Mengenai diskonnya, diskon adalah potongan atau pengembalian untuk nasabah, itu sangat bermanfaat”.¹³

Karena Diskon 20% maupun Bunga pinjaman yang diberikan oleh pihak lembaga simpan pinjam Gabungan Kelompok Tani kepada nasabahnya tidaklah menimbulkan konflik pada sesamanya dan cenderung menimbulkan kemaslahatan dari kedua belah pihak.¹⁴

Selain itu, beliau juga berpikir bahwa sistem itu dapat mengurangi resiko ngandong atau telat dalam pengembalian pinjaman. Menurut beliau, bagi nasabah yang menghargai uang, ia akan termotivasi dalam membayar pinjaman dengan tepat waktu agar nantinya ia mendapat uang pengembalian yang diambil dari bunga atau jasa pinjaman. Sedangkan pendapat ketiga menurut Bapak Ngt :

“Bunga Pinjaman tersebut menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak nasabah. *Bunga pinjaman itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu bunga pinjaman yang diambil dari pinjam-meminjam atau simpanan, itu adalah riba karena di dapat dari penambahan (dalam utang piutang). Maka dari itu, keuntungan dalam pinjaman dan simpanan bisa sama-sama disebut riba. Sedangkan diskon 20% yang diberikan oleh pihak lembaga pada nasabah itu sangat membantu financial nasabah*”.¹⁵

b. Kepala Desa

Menurut Kepala Desa Bendung, bahwasanya sistem diskon bunga pinjaman merupakan sistem yang saling menguntungkan. Dimana tujuan dari sistem tersebut adalah untuk memberi rangsangan kepada anggota yang meminjam agar semangat dalam pembayaran pinjaman.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ws, tokoh agama Desa Bendung, tanggal 25 Februari 2018.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sk, tokoh agama Desa Bendung, tanggal 18 Maret 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ngt, Takmir Masjid, tanggal 18 Maret 2018.

“Tujuannya diskon bunga itu yang pertama adalah dana pengembangan usaha agrobisnis pertanian (PUAP) ini dipinjamkan kepada masyarakat dengan bunga yang sangat kecil dan jika mereka bisa mengembalikan tepat waktu dan tepat jumlahnya pada tanggal 17 itu, kemudian kalau nanti setorannya tepat waktu dan jumlahnya genap, nanti pada sampai hari pelunasan nanti dia dapat diskon bunga itu. Harapannya agar memberikan rangsangan untuk pinjam lagi atau bentuk perhatian. Diskon bunga itu diberikan hanya kepada mereka yang disiplin karena rajin mengangsur. Dengan begitu yang rajin dan tidak, dapat terukur”.¹⁶

Beliau juga mengatakan bahwa dalam penentuan berapa persen bunga yang akan ditetapkan, bukan dari pengurus namun hasil dari kesepakatan bersama daripada pemilik dana. Pemilik dana yang dimaksud disini adalah Gabungan Kelompok Tani yang terdiri dari masyarakat tani seluruh desa. Sehingga menurut beliau bunga sebesar 1,5% dirasa tidak memberatkan masyarakat karena memang hal itu adalah keputusan mereka sendiri pada awalnya.

Dengan adanya Gabungan Kelompok Tani ini, menurut beliau belum sepenuhnya membantu dalam perekonomian dan permodalan masyarakat. Karena mindset masyarakat dan pengurus semata-mata masih berorientasi tentang bagaimana mendapat keuntungan. Dan masyarakatnya sendiri juga masih menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Padahal tujuan program pemberian pemerintah kepada Kelompok Tani adalah untuk mengembangkan sektor pertanian agar produktifitas hasil tani meningkat.

c. Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Kepala Desa. Beliau juga berpendapat bahwa alasan diterapkannya diskon bunga pinjaman adalah untuk merangsang maupun memberikan semangat kepada anggota yang meminjam agar membayar pinjaman tepat waktu. Seperti yang dikatakan beliau :

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Santosa, Kepala Desa Bendung, tanggal 26 Februari 2018.

“Jadi ketika nanti saya mengembalikan pinjaman tepat waktu, secara otomatis nanti saya mendapat prestasi dengan pengembalian dari sebagian bunga yang diberikan. Dan saya bisa berharap ketika bunga itu bisa jadi ringan dari seharusnya. Jadi saya akan bersugesti bahwa nantinya saya mendapat uang pengembalian”.¹⁷

Namun, biasanya terdapat ketua kelompok yang mau membantu nasabah jika ia tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya dalam Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung para anggota maupun ketua kelompoknya saling tanggung renteng. Jadi, resiko macet dalam hal pengembalian menjadi kecil.

d. Ketua Lembaga Keuangan Mikro

Ketua Lembaga Keuangan Mikro sendiri menegaskan bahwa benar diskon bunga pinjaman tersebut bertujuan untuk memberi semangat kepada para nasabah agar bertanggungjawab dalam membayar pinjaman.

“katakanlah merupakan semangat untuk bertanggungjawab. Jadi kalo angsurannya ngendong itu tidak menerima pengembalian.”¹⁸

Jadi, tidak semua anggota yang meminjam mendapat diskon bunga saat pelunasan. Jika terdapat anggota yang ngendong atau macet saat telah jatuh tempo maka ia tidak menerima diskon bunga tersebut. Hal ini sangat menarik karena penerapan sistem yang dapat merangsang suatu hal yang positif dan dapat mengurangi resiko macet dalam pengembalian pinjaman.

e. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa :

“Sistem diskon bunga pinjaman sangat positif. Meskipun diskon itu baik, namun yang dipotong adalah bunga (tambahan). Sehingga dalam praktiknya terdapat unsur riba. Beliau menyarankan mengapa tidak menggunakan sistem bagi hasil saja. Bagi hasil atau mudharabah lebih aman, dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.”¹⁹

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dk, Kepala Dusun Bendung, tanggal 26 Februari 2018.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wsn, Ketua Lembaga Keuangan Mikro, tanggal 04 Maret 2018.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Wst, Ketua BPD Desa Bendung, tanggal 26 Februari 2018.

D. Faktor Penerapan Diskon Bunga

Penerapan diskon bunga pinjaman dilakukan pada praktik simpan pinjam yang terdapat di Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung. Praktik pinjam meminjam ini sudah berlangsung sejak lama dan merupakan praktik pinjaman yang menerapkan sistem tambahan atau bunga. Pinjaman dilakukan dengan mudah, yaitu hanya dengan menyerahkan fotocopy KTP saja tanpa adanya penyerahan barang jaminan.

Pada dasarnya diskon bunga pinjaman yang diterapkan adalah sebagai strategi manajemen yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani dalam mengembangkan usaha simpan pinjam. Seperti halnya perusahaan, disini juga menerapkan strategi yang sama dengan perusahaan meskipun bukan dalam bentuk jual beli melainkan dalam bentuk simpan pinjam. Manajemen dalam simpan pinjam ini ditujukan guna memberikan rangsangan kepada para nasabah yang meminjam agar dapat mengembalikan uang pinjaman tepat waktu dan tepat jumlahnya. Karena jika salah seorang terdapat kemacetan dalam pembayaran, maka ia tidak mendapatkan diskon tersebut. Bahkan jika angsurannya terlalu besar dan para anggota kelompoknya tidak dapat membantu untuk membayarkannya terlebih dahulu maka semua anggota yang meminjam juga tidak bisa mendapatkan diskon tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam kelompok tani ini mengandung unsur tanggung renteng dan hanya berlaku di daerah tersebut.

Proses pertama dalam menjalankan strategi ini adalah pada saat nasabah meminjam uang, sesuai kesepakatan bersama nasabah akan membayar pinjaman dengan membayar pinjaman pokok beserta bunganya sebesar 1,5% dalam angsuran selama sepuluh bulan. Jika angsuran dibayarkan rutin setiap bulannya hingga akhir pelunasan, maka nasabah tersebut mendapatkan pengembalian uang yang diambil dari seluruh tambahan (bunga) sebanyak 20%. Kemudian pada saat akan pencairan dana, melalui perantara ketua kelompok masing-masing, datang ke kantor yang terletak di Balai Desa Bendung. Disitulah pencairan dana pinjaman dilakukan yang akan diserahkan kepada nasabah melalui ketua kelompok. Dalam hal ini, perjanjian hanya dilakukan oleh nasabah dan ketua kelompok saja. Perjanjian tersebut berisi bahwa pengembalian pinjaman akan dibayarkan beserta tambahan atau bunganya sesuai kesepakatan awal.

Pengetahuan agama oleh masyarakat Desa Bendung terbilang masih kurang. Masyarakat belum memahami terkait riba. Namun dalam praktik simpan pinjam ini, para tokoh elite desa dan juga tokoh agama berpandangan bahwa bunga atau tambahan yang diterapkan yaitu sebesar 1,5% tidaklah termasuk riba. Bahwasanya mereka berpikir pinjaman tersebut termasuk dalam kategori pinjaman yang produktif.

Maka dari itu sesuai pendapat Moh. Hatta mengenai riba, lebih menekankan pinjaman tersebut digunakan untuk apa. Jika pinjaman digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka pinjaman itu termasuk dalam pinjaman konsumtif dan haram baginya mengambil keuntungan yang bukan berasal dari hasil produktif. Disini rupanya dilakukannya paham tentang sifat hukum dalam Islam yang mempertimbangkan buruk dengan baik.

Selain itu, faktor yang mendasari sistem diskon bunga pinjaman diterapkan hingga saat ini adalah dengan melihat masyarakat Desa Bendung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai tani maupun buruh tani. Sehingga tergolong dalam tingkatan ekonomi menengah ke bawah. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan dengan penghasilan yang tidak menentu. Maka dalam pengembangan desa melalui sistem simpan pinjam ini juga mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakatnya dan sebagai sarana untuk mempermudah para anggota tani dalam mengakses pinjaman dibandingkan dengan meminjam di sebuah lembaga keuangan seperti bank maupun rentenir yang sama-sama menerapkan bunga (tambahan) pula. Namun para anggota lebih memilih untuk meminjam pada lembaga yang terdapat di pedesaan dengan alasan prosesnya sangat mudah.

Dengan adanya lembaga yang berdiri ditengah-tengah masyarakat yang menyediakan dana bantuan modal usaha dengan sistem simpan pinjam, masyarakat yang menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani tertarik untuk melakukan pinjaman tersebut. Terlebih adanya diskon bunga pinjaman dan sarana yang mudah. Maka dari itu, pelaksanaan diskon ini termasuk dalam *'urf shahih*. Hal ini karena tujuan yang diharapkan juga baik dan tidak mengandung unsur penipuan serta dilakukan secara transparan. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, praktik pinjaman yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani termasuk dalam kategori *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang

dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu dan tidak berlaku disemua tempat.

E. Analisis Sosiologi Hukum Islam

Adanya diskon bunga pinjaman tentunya memiliki dampak langsung pada diri masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah masyarakat lebih bersemangat dan bertanggungjawab dalam membayar pinjaman tepat waktu untuk mendapatkan pengembalian bunga dari pinjaman yang mereka ansur. Jika dilihat dari praktiknya tidak semua anggota yang meminjam mendapat diskon bunga saat pelunasan. Jika terdapat anggota yang ngendong atau menunggak saat telah jatuh tempo maka ia tidak menerima diskon bunga tersebut. Hal ini sangat menarik karena penerapan sistem yang dapat merangsang suatu hal yang positif dan dapat mengurangi resiko macet dalam pengembalian pinjaman.

Diskon bunga pinjaman ini tentunya memberikan dampak positif pada masyarakat, dimana masyarakat dapat melakukan simpan pinjam agar masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka dalam meningkatkan pendapatan dan terutama dalam meningkatkan usaha pertanian. Dengan adanya simpan pinjam ini lebih memudahkan anggota dalam mengakses pinjaman dibandingkan harus meminjam di bank maupun kepada rentenir.

Pembayaran pinjaman dalam simpan pinjam ini bunganya sangat kecil, yaitu hanya 1,5%. Sehingga tidak membebani para anggota yang membutuhkan modal usaha. Pembayaran pinjaman ini diangsur selama sepuluh bulan yang disetorkan kepada ketua kelompok masing-masing.

Adanya pengembalian jasa pinjaman ini dapat berpengaruh pada angsuran rutin nasabah. Karena diharapkan para anggota akan tertarik dengan adanya diskon bunga, maka masyarakat akan terpacu dalam membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu. Salah satu dampak yang paling menonjol dari adanya simpan pinjam ini adalah peningkatan modal usaha. Terdapat nasabah yang sebelumnya hanya sebagai buruh tani dan kini ia dapat membuka usaha jual gas. Ada juga penjahit yang sebelumnya tidak memiliki mesin obras, kini ia memiliki dan digunakan untuk kemajuan usahanya. Dalam bidang pertanian, petani meminjam untuk meningkatkan hasil pertaniannya.

Dengan begitu sebagian besar petani dalam memenuhi kebutuhan pangannya adalah hasil dari pertaniannya sendiri, seperti beras.

Tidak hanya itu dampak positif dengan adanya kelompok simpan pinjam ini masyarakat bisa saling bertemu dalam satu kegiatan. Sehingga dapat mempererat hubungan kekeluargaan sesama warga masyarakat, khususnya para anggota Kelompok Tani di Desa Bendung. Selain dampak positif, diskon bunga pinjaman ini tentunya juga memberikan dampak negatif pada masyarakat, yaitu seseorang akan cenderung meminjam di lembaga tersebut dan enggan beralih meminjam di lembaga yang lebih ringan bunganya, lebih memprioritaskan membayar hutang di lembaga tersebut padahal memiliki hutang lain, dan masyarakat menjadi ketergantungan untuk meminjam lagi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Dapat dilihat dari antusias masyarakat untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya, meskipun terkadang pinjaman itu terlampau tinggi. Perilaku tersebut tentunya kurang bermanfaat karena uang pinjaman yang digunakan memiliki bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Diskon bunga pinjaman memiliki dampak positif dan negatif sehingga pelaksanaannya juga mempunyai *masalah* dan *mudharat*. Dalam kaitannya dengan *qawaidul fiqhiyah*, adanya diskon bunga pinjaman ini memiliki banyak kemaslahatan daripada kemudharatannya.

Oleh karena itu dengan konsep *qawaidul fiqhiyah*, menarik kemaslahatan dapat menolak kerusakan yang mana penolakan kerusakan. Karena kemaslahatan berarti menolak kemafsadatan, sedangkan tujuan hukum Islam ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sehingga adanya diskon bunga pinjaman menjadi bermanfaat bagi para anggotanya untuk mengembangkan usaha mereka dalam meningkatkan pendapatan dan terutama dalam meningkatkan usaha pertanian.

Jika dalam perusahaan, kita dapat melihat banyak strategi yang dilakukan untuk menarik konsumen, salah satunya adalah diskon. Melakukan strategi penjualan berupa diskon terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ketertarikan inilah yang dipengaruhi oleh dorongan yang merupakan respon terhadap rangsangan dari luar maupun

dari dalam diri seseorang. Namun berbeda dengan diskon bunga pinjaman pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Bendung, yaitu waktu pengurangan dilakukan pada akhir pelunasan pinjaman. Diskon seperti ini biasanya disebut dengan diskon kas.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²⁰

Bahwa dianjurkannya tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tujuan pinjam meminjam pada dasarnya adalah untuk menolong sesama. Penerapan diskon bunga pinjaman modal usaha yang dilakukan pada Gabungan Kelompok Tani termasuk dalam strategi dengan tujuan yang positif.

Sah atau tidaknya akad dalam praktik pinjaman berkaitan erat dengan rukun dan syarat. Ditinjau dari rukun dan syaratnya, dalam praktik pinjam meminjam pada Gabungan Kelompok Tani ini sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hal ini uang sebagai objek dalam akad pinjaman sudah diserahkan kepada nasabah. Dilihat dari *aqidnya*, dalam praktik pinjam meminjam ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi sudah dewasa, cakap bertindak hukum, dan berakal sehat. Namun keabsahannya tetap tergantung pada kedua belah pihak dalam melaksanakan rukun dan syarat serta memperhatikan segala hal yang telah dilarang dalam Islam.

Pada dasarnya, seseorang boleh melakukan pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak maupun untuk kebutuhan yang bersifat produktif, bukan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sehubungan dengan hal tersebut, pinjaman ini dapat dikatakan *lazim* dikakukan. Karena kebanyakan masyarakat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kebutuhan yang produktif, namun ada juga yang menggunakannya untuk tujuan konsumtif. Dengan menggunakan pinjaman tersebut sebagai pinjaman yang produktif, maka akad tersebut sudah sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu tolong menolong dalam bidang permodalan bagi masyarakat.

²⁰Al-Ma'idah (5) : 2

Bunga (tambahan) dalam simpan pinjam Gabungan Kelompok Tani ini ditetapkan diawal pelaksanaan simpan pinjam mulai dikembangkan. Yaitu dengan musyawarah antara pengurus dengan ketua kelompok tani masing-masing. Bunga (tambahan) sebesar 1,5% dengan kesepakatan bersama dan dengan tujuan pinjaman yang bersifat produktif, maka praktik simpan pinjam tersebut tidak termasuk dalam kategori riba. Riba dalam Islam mengandung unsur lipat ganda “*ad ‘afan muda ‘afah*” tanpa batas pada tambahannya sehingga peminjam semakin terbebani hutangnya. Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama modernis mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkan (*neo-revivalis*) karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba, tetapi segolongan lainnya menghalalkannya (*modernis*).²¹

Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi atau sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.²² Sehingga dalam hukum Islam, pengaruh budaya atau sosial memiliki tempat khusus dalam pembahasannya yang disebut ‘*urf* atau adat kebiasaan. Jika masyarakat sudah memiliki norma yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban, maka hukum itu dapat diberlakukan dalam Islam.

Dalam Al-Qur’an tidak dijumpai atau disebutkan aturan tentang diskon secara jelas, tetapi hanya dijelaskan aturan mengenai anjuran tolong menolong secara umum dalam pinjaman. Namun, Islam juga mengatur segala aspek yang bertujuan agar terhindar dari kerugian dunia dan akhirat. Dalam kaitannya dalam pembelajaran, strategi diskon bunga termasuk dalam teori Skinner, dimana adanya diskon bunga pinjaman ditujukan sebagai penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Dalam kaitannya dengan diskon bunga yang diterapkan oleh Gabungan Kelompok Tani ini, stimulus atau rangsangan

²¹ Kasmir , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 79.

²² Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaa*, (Yogyakarta : Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 52.

yang diberikan oleh lembaga, bentuk penghargaan tersebut adalah diskon yang diambil dari bunga (tambahan) sebesar 20%.

Memberikan rangsangan dengan penghargaan berupa potongan bunga (tambahahan) agar nasabah termotivasi dan berkeinginan untuk melunasi hutangnya tepat waktu. Maka melalui strategi stimulus itulah respon nasabah akan semakin kuat dengan sikap yang positif. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan Kelompok Tani Desa Bendung hingga saat ini masih aktif dengan bertambahnya anggota dan terus bertambahnya dana yang dikembangkan oleh lembaga.

Pelaksanaan diskon ini telah disetujui oleh para tokoh desa dengan alasan selain dapat memotivasi para nasabah dalam pengembalian pinjaman secara rutin dengan jumlah yang sesuai, juga dapat meringankan nasabah karena kebanyakan nasabah yang meminjam adalah para tani. Tambahan yang ditetapkan juga tidak begitu besar, terlebih bunga (tambahan) ditetapkan sesuai kesepakatan bersama antara pihak pengurus dan anggota (nasabah).

F. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Sebagian besar pandangan masyarakat mengenai diskon bunga pinjaman modal usaha ini sangat membantu. Menurut mereka selain merasa senang dengan adanya pengembalian bunga yang akan diterima, proses pinjaman sangat mudah dan tidak menggunakan barang jaminan. Menurut pandangan para tokoh pun dirasa sangat positif menyikapi hal ini. Sebagian besar tokoh menyetujui adanya diskon bunga pinjaman, karena melihat dari masalahnya lebih besar daripada mudharatnya.
2. Pada dasarnya diskon bunga pinjaman yang diterapkan adalah sebagai strategi manajemen yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani dalam mengembangkan usaha simpan pinjam. Selain itu alasan Gabungan Kelompok Tani Desa Bendung, Kabupaten Gunungkidul menerapkan sistem diskon bunga pinjaman modal usaha kepada anggota yang meminjam adalah karena mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakatnya yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian

sebagai tani maupun buruh tani. Selain agar dapat meringankan nasabahnya, hal ini juga meminimalkan terjadinya tunggakan dengan pendekatan diskon bunga pinjaman kepada kelompok pemanfaat.

3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya diskon bunga pinjaman modal usaha ini adalah masyarakat lebih rajin membayar tepat waktu untuk mendapatkan bunga dari pinjaman yang mereka angsur. Diskon bunga pinjaman juga bertujuan untuk memberi semangat kepada para nasabah agar bertanggungjawab dalam membayar pinjaman, selain itu dapat untuk menambah modal dalam mengembangkan usaha mereka meningkatkan pendapatan dan terutama dalam meningkatkan usaha pertanian. Dampak negatifnya adalah antusias masyarakat untuk meminjam uang terus menerus. Perilaku tersebut tentunya kurang bermanfaat karena uang pinjaman yang digunakan memiliki bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Dan adanya partisipasi yang kurang dari masyarakat. Hal ini dilihat dari lebih banyaknya para perempuan yang hadir dalam kegiatan kelompok tani dibandingkan dengan laki-laki. Praktik diskon bunga pinjaman modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-urf al-shahih*. Adapun alasannya adalah karena bernilai *maslahah* yaitu tidak ada pihak yang dirugikan melainkan sama-sama mendapatkan manfaat.

Daftar Pustaka

- Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Adi Rianto, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Al-Maraghi Ahmad Mushtafa, *Tafsir Al Maraghi*, Mesir: Mushtafa Al-Babi Al-Halabi, 1969.
- Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- C Budiningsih, Asri, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung, 2005.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Effendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. Cet ke-1., 2005.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Hasyim Muhammad Syarif, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, diakses pada 24 Januari 2018. <https://jurnalhunafa.org>
- Hizbul Muflihah Muh., *Aplikasi dan Implikasi Teori Behaviorisme Dalam Pembelajaran*, diakses pada tanggal 17 April 2018.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mansyur Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.

- Mubaraq Zulfi, *Sosiologi Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Muthahhari Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution Khoiruddi, *Riba dan Poligami. Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 1996.
- Putra Endhar Widjaya, *Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli serta Dampaknya pada Keputusan Pembelian*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 38 No. 2 September 2016.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, Bandung : CV. Pustaka Ceria, 2006.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 42, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Ratna Willis, *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Erlangga, 2011.
- Rifa'i Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009.
- Riyanto, Yatim, *Paradigma Baru Pembelajaran*. Jakarta: Pranada Media Group, 2009.
- Sodik Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta : Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soekanto Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesesia.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam: MKDU*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana.
- Tahzeh Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Wahab Abd, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah, 1996.
- Zahro Abu, *Ushul Fiq*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999.